



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 36 /V.01/HK/2026

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2025-2030

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/804/V.01/HK/2025 telah ditetapkan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2025-2030;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, ada perubahan susunan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung, dikarenakan terdapat anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung yang masuk ke dalam partai politik, sehingga perlu meninjau dan menetapkan kembali Dewan Pendidikan Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/598/V.01/HK/2025 tentang Panitia Pemilihan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2025-2030;
2. Surat Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2025-2030, Nomor 04/PANSELPROV-LPG/10/2025 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2025-2030.**
- KESATU : Menetapkan Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2025-2030, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, serta membantu Gubernur dalam menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Dewan Pendidikan Provinsi mempunyai fungsi:
- a. mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - c. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 - d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT : Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu membentuk susunan organisasi internal berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Pendidikan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/804/V.01/HK/2025 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Masa Bhakti 2025-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 1 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi di Bandar Lampung;
4. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
7. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/36/V.01/HK/2026
TANGGAL: 27 - 1 - 2026

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG
MASA BHAKTI 2025-2030**

- I. Ketua : Prof. Syafrimen, M.Ed., Ph.D.
- II. Wakil Ketua : Dr. Asad, S.Ag., S.Hum., M.H., C.Me.
- III. Sekretaris : Gino, S.Pd, M.H.
- IV. Anggota : 1. Prof. Dr. Herpratiwi, M.Pd.
2. Dr. Azqia Akidatul Izzah, S.Hum., M.Pd.
3. Dr. Mansur, M.Pd.I.
4. Dr. Topan Indra Karsa, S.H., M.H.
5. Dr. (C). Akbar Tanjung, M.Pd.
6. A. Burhanuddin, HB, S.H.I., M.Pd.
7. Abdul Karim, S.Pd., M.Pd.
8. Hengky Irawan, S.P., S.H., M.H., C.Med.
9. Leliana Tiara, S.H., M.H.
10. Tedi Purwoko, S.H., M.H.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL